

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1962 TENTANG

# PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 88 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN TAMBANG UMUM NEGARA

# Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 88

tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan

Tambang Umum Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun

1960 No. 31);

3. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961;

Mendengar : Wakil Menteri Pertama Umum, Wakil Menteri Pertama Bidang

Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

## Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan Peraturan

Pemerintah No. 88 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan

Umum Perusahaan Tambang Umum Negara.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal I.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 ditambah dengan sebuah ayat baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(3) Jumlah perusahaan negara yang namanya tercantum dalam daftar termaksud pada ayat (2) pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan keputusan Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan".

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Nopember 1962

Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 1962
Pd. Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SURJODININGRAT (S.H.)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 84